

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “cara atau jalan yang ditempuh”. Metode penelitian sendiri dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas metode ilmiah sebagai suatu jenjang dalam proses penelitian sebagai usaha untuk mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu penelitian.<sup>68</sup> Hakikat dari metodologi penelitian yaitu memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>69</sup> Penelitian Hukum yaitu suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis.<sup>70</sup> Maka dibutuhkan suatu kemampuan dalam mengidentifikasi suatu permasalahan hukum dan melakukan penalaran hukum, serta menganalisis masalah-masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tertentu.<sup>71</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokus kan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau

---

<sup>68</sup> Rianto Adi, **Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum**, Granit, Jakarta, 2005, hlm. 1.

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Pres, Jakarta, 2007, hlm. 6.

<sup>70</sup> *Ibid*, hm. 43.

<sup>71</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Premada, Jakarta, 2005, hlm. 60.

norma-norma dalam hukum positif.<sup>72</sup> Menggunakan penelitian yuridis normatif dikarenakan adanya perbedaan penggunaan pasal (pasal dalam peraturan perundang-undangan) pada putusan yang perkaranya dapat dikatakan sama atau sejenis. Dalam hal ini penelitian yuridis normatif ini digunakan untuk menganalisis keseusian ketentuan-ketentuan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon dalam Putusan Nomor 182/pdt.G/2011/PN.AB.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>73</sup> Metode pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan melalui perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu, putusan hakim pada kasus pemalsuan jati diri/identitas anak WNA oleh orang tua angkat WNI. Dalam pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>74</sup>

Penulisan juga menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Study*). Penulis dengan pendekatan kasus yaitu dengan mengumpulkan putusan-putusan hakim terkait perkara perdata *Ratio Decidendi* Putusan Nomor 182/pdt.G/2011/PN.AB dalam Putusan Pembatalan Pengangkatan Anak.

---

<sup>72</sup> Jonny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu media Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

<sup>73</sup> Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 23.

<sup>74</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 137.

Pada pendekatan studi kasus ini merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan penulis untuk memahami suatu isu atau permasalahan dengan menggunakan suatu kasus.<sup>75</sup>

### **C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Bahan Hukum yang digunakan penulis dalam penelitian yang berjudul ***Ratio Decidendi* Putusan Nomor 182/pdt.G/2011/PN.AB dalam Putusan Pembatalan Pengangkatan Anak** yaitu sebagai berikut:

#### **1) Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yakni sebagai berikut :

- a) Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- b) Pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c) Pasal 8 Bab V Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Catatan Sipil.
- d) Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

#### **2) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku text yang ditulis oleh ahli hukum, artikel, penelitian terdahulu, jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan

---

<sup>75</sup> *Ibid.* hlm. 158

hukum sekunder sesuai dengan penilaian yang tentang *Ratio Decidendi* Putusan Nomor 182/pdt.G/2011/PN.AB dalam Putusan Pembatalan Pengangkatan Anak.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Bahan hukum yang dipergunakan sebagai bahan penelitian baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dalam penelitian yang berjudul ***Ratio Decidendi* Putusan Nomor 182/pdt.G/2011/PN.AB dalam Putusan Pembatalan Pengangkatan Anak** yang dilakukan oleh Peneliti ini, diperoleh dari:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang.
2. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
3. Perpustakaan Pusat Kota Malang; dan
4. Penelusuran Pustaka Pribadi Peneliti;

Penelusuran bahan hukum primer, sekunder atau tersier dapat dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undang anak diambil kaidah hukumnya masing-masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan,

sementara untuk buku akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait dan akhirnya semua data tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis oleh Peneliti terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

#### **D. Tehnik Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, dan dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.<sup>76</sup>

Bahan hukum di uraikan dan dibuat sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan. Bahan hukum tersebut kemudian dikaji menggunakan interpretasi sistematis sehingga dapat menjelaskan mengenai Hak Anak Angkat terhadap Perlindungan Anak Angkat.

#### **E. Definisi Konseptual**

1. Pengertian Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan, seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah (kandung), atau orang lain yang bertanggung jawab atas

---

<sup>76</sup> Mukti Fajardan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 181.

perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

2. Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan;
3. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;
4. Orang Tua Angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan;
5. Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya;
6. Status bagi seorang anak adalah suatu hak asasi bagi anak tersebut.
7. Lembaga Pengasuhan Anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapatkan izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak;
8. *Ratio Desidendi* adalah dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya.